



---

## **Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan**

**Bambang Fitrianti<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>, Muhamad ilham<sup>3</sup>, Panji Ramadhan<sup>4</sup>**

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id),

[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id), [ilhamws2525@gmail.com](mailto:ilhamws2525@gmail.com), [panjimr11@gmail.com](mailto:panjimr11@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*Legal reasoning-based legal discovery is a crucial part of judicial practice, particularly when written legal norms are unable to accommodate all the concrete issues that arise in society. Judges not only mechanically apply the law but also conduct legal reasoning through interpretation, construction, and legal argumentation to find the right law. This study aims to analyze how legal reasoning assists judges in balancing legal certainty and justice, as well as to examine the implications of legal discovery for the development of national law. The method used is normative legal research with a conceptual and statutory approach, supported by a study of doctrine and court decisions. The results of the study indicate that legal reasoning enables judges to integrate legal certainty through the application of positive norms with substantive justice through teleological and sociological interpretation. Furthermore, legal discovery has implications for the formation of jurisprudence, filling legal gaps, and encouraging the development of national law that is more responsive to social dynamics. Legal discovery based on legal reasoning not only functions to resolve concrete cases but also plays a strategic role in renewing and strengthening the national legal system that is just and certain of law.*

**Keywords:** Legal Discovery, Legal Reasoning, Legal Certainty, Legal Justice

### **ABSTRAK**

*Penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan bagian penting dalam praktik peradilan, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Hakim tidak hanya berperan menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran hukum melalui interpretasi, konstruksi, dan argumentasi yuridis untuk menemukan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum membantu hakim dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan hukum, serta mengkaji implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian doktrin dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hukum memungkinkan hakim untuk mengintegrasikan kepastian hukum melalui penerapan norma positif dengan keadilan substantif melalui penafsiran teleologis dan sosiologis. Selain itu, penemuan hukum berimplikasi pada terbentuknya yurisprudensi, pengisian kekosongan hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berperan strategis dalam*

---

*pembaruan dan penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.*

**Kata Kunci:** *Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum modern, tugas hakim tidak lagi sekadar menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara mekanis; tetapi juga menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui penalaran hukum ketika norma tertulis tidak secara eksplisit mengatur suatu permasalahan atau ketika norma tersebut tidak lagi sesuai dengan perubahan sosial. Hakim sebagai aktor yudisial berperan aktif dalam menjembatani celah hukum (*legal gap*) yang muncul akibat keterbatasan teks undang-undang, ambiguitas norma, atau antinomi hukum (konflik antar norma). Penalaran hukum tidak hanya memperkaya proses berpikir hakim, tetapi juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, moralitas dan konteks sosial ke dalam putusan pengadilan. Proses penemuan hukum ini bukan sekadar kreativitas individual hakim, tetapi merupakan aktivitas yuridis yang didasarkan pada metode interpretasi, konstruksi hukum, analogi dan prinsip legal lainnya demi mencapai solusi yang tepat terhadap kasus konkret (Suharsono & Juliarini, 2020). Penalaran hukum memungkinkan hakim mengintegrasikan nilai keadilan dan konteks sosial dalam putusan, sehingga penemuan hukum dilakukan secara yuridis dan sistematis melalui interpretasi, konstruksi hukum, analogi, dan prinsip hukum untuk menyelesaikan perkara konkret.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, hukum tertulis (undang-undang) menjadi sumber utama hukum. Namun pada praktiknya, hukum tertulis sering kali tidak cukup untuk menjawab permasalahan riil yang kompleks. Celah inilah yang membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum adalah asas fundamental negara hukum yang memberi prediktabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Tanpa tingkat kepastian yang memadai, masyarakat tidak dapat mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, sehingga legitimasi sistem hukum bisa terganggu. Di sisi lain, keadilan adalah tujuan moral hukum yang menuntut bahwa penerapan hukum tidak hanya tepat secara formal tetapi juga adil secara substansial bagi pihak yang bersengketa. Penalaran hukum memungkinkan hakim menyeimbangkan kedua nilai ini dengan menempatkan asas-asas hukum di satu sisi dan kebutuhan realitas sosial di sisi lain (Somomoeljono, 2025).

Pendekatan penalaran hukum memungkinkan hakim mempertimbangkan dimensi filosofis, yuridis, sistematis dan sosiologis dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini mencakup interpretasi literal, historis, teleologis, dan sistematis untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya sesuai teks tetapi juga selaras dengan tujuan hukum secara luas, termasuk asas keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penalaran hukum membantu hakim tidak hanya “mengikuti” aturan, tetapi juga “menghubungkan” nilai-nilai dasar hukum dengan realitas sosial yang berubah. Atas pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan sistem hukum pidana nasional yang

---

menegaskan penemuan hukum sebagai proses yuridis dan intelektual hakim yang mengintegrasikan penalaran hukum dan pertimbangan moral untuk mewujudkan keadilan substantif (Ismaidar et al., 2025). Teori penemuan hukum bergeser dari positivisme menuju hukum progresif yang menempatkan hakim sebagai agen moral penegak keadilan.

Namun demikian, penemuan hukum juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum nasional. Praktik penemuan hukum yang konsisten dan metodologis dapat memperkaya yurisprudensi nasional, mengisi kekosongan hukum, serta menstimulus reformasi peraturan melalui preseden yudisial. Bila penemuan hukum dilakukan secara tidak terkontrol atau inkonsisten, hal ini dapat menimbulkan fenomena putusan-putusan yang bertentangan (*judicial disharmony*), menurunkan kepastian hukum, dan menciptakan ketidakpastian yudisial (Marzuki, 2021). Karenanya, mekanisme penemuan hukum harus dilakukan secara terbatas, rasional dan berlandaskan asas-asas hukum positif serta prinsip keadilan yang diakui secara universal. Penalaran hukum membantu hakim menemukan norma hukum saat menghadapi kekosongan atau konflik norma.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya, penemuan hukum oleh hakim konstitusi telah mempengaruhi makna konstitusi secara substantif, memperluas ruang lingkup hak-hak tertentu, dan bahkan mengubah makna interpretatif dari teks konstitusi. Ini menunjukkan bahwa penalaran hukum tidak hanya memberi dampak pada penyelesaian kasus individual tetapi juga memengaruhi perkembangan struktur hukum nasional secara keseluruhan (A. Hidayat, 2013). Dimana penemuan hukum berperan penting hakim dalam menghubungkan aturan umum dengan kenyataan perkara, di mana hakim tidak lagi sekadar menerapkan undang-undang secara mekanis, melainkan aktif membentuk hukum untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat kekosongan, ketidakjelasan, pertentangan aturan, maupun perubahan sosial yang tidak terjangkau oleh hukum tertulis.

Namun demikian, munculnya putusan yang berbeda-beda di berbagai tingkat peradilan menunjukkan tantangan utama dalam mengintegrasikan penemuan hukum dengan kepastian hukum yang konsisten. Perbedaan interpretasi dan preferensi metode penalaran dapat menghasilkan putusan yang inkonsisten, yang pada gilirannya menimbulkan persepsi ketidakkonsistenan hukum di mata publik. Oleh karena itu, kajian akademik dan pembinaan yudisial menjadi kunci bagi sistem peradilan untuk memperkuat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan melalui penemuan hukum yang bertanggung jawab (A. A. Hidayat et al., 2025).

Penalaran hukum menjadi alat penting untuk mencapai keseimbangan tersebut, sehingga peneliti menimbulkan pertanyaan (a) Bagaimana penalaran hukum membantu hakim menyeimbangkan kepastian dan keadilan hukum? Selain itu, melalui penemuan hukum, hakim dapat mengembangkan norma yang belum tegas, yang menimbulkan pertanyaan (b) Apa implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional? Analisis kedua hal ini penting untuk memahami peran hakim dalam membentuk hukum yang adil, relevan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji penemuan hukum berbasis penalaran hukum dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan peran penalaran hukum hakim dalam praktik peradilan. Penelitian ini menelaah bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum untuk menghubungkan norma hukum tertulis dengan fakta konkret dalam perkara yang dihadapi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan, serta putusan pengadilan yang mencerminkan praktik penemuan hukum oleh hakim. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas penalaran hukum, penemuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji literatur serta dokumen hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan peran penalaran hukum dalam menyeimbangkan kepastian dan keadilan, serta implikasi penemuan hukum terhadap perkembangan hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penalaran Hukum Membantu Hakim Menyeimbangkan Kepastian dan Keadilan Hukum*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan proses penting dalam praktik peradilan karena hukum tidak selalu mampu mengatur secara rinci setiap peristiwa konkret yang muncul di masyarakat. Seiring ditinggalkannya pandangan legisme yang kaku yang menempatkan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang, perkembangan pemikiran hukum menegaskan peran hakim sebagai subjek utama dalam pembentukan hukum, hakim dituntut tidak hanya sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai subjek yang aktif melakukan penalaran untuk menemukan hukum yang adil dan pasti (Indah & Triadi, 2025). Penalaran hukum memungkinkan hakim menghubungkan norma tertulis dengan fakta konkret melalui proses interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi yuridis (Agus, 2017). Penemuan hukum menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum sebagai tuntutan normatif dan keadilan sebagai tujuan substantif hukum. Penemuan hukum melalui penalaran hukum menempatkan hakim sebagai pihak aktif yang menghubungkan norma tertulis dengan fakta konkret untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.



Kepastian hukum menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah. Oleh karena itu, dalam penalaran hukumnya, hakim sering kali memulai dengan pendekatan normatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini penting agar putusan hakim tidak menyimpang dari kerangka hukum positif yang berlaku. Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Oksidelfa Yanto menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan ciri utama negara hukum, karena tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsi pengaturannya dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan (Yanto, 2020).

Penerapan hukum secara kaku demi kepastian semata berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama ketika norma hukum tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat atau kondisi konkret para pihak. Di sinilah penalaran hukum berperan penting untuk memberi ruang bagi keadilan substantif. Hakim dapat menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum seharusnya diabdikan untuk manusia, sehingga hakim perlu berani melakukan terobosan interpretatif ketika penerapan teks hukum justru menimbulkan ketidakadilan.

Penalaran hukum membantu hakim menyeimbangkan kepastian dan keadilan melalui penggunaan asas proporsionalitas dan penalaran analogi. Ketika terjadi kekosongan hukum atau norma tidak mengatur secara jelas, hakim dapat membandingkan dengan kasus-kasus serupa yang telah diputus sebelumnya untuk menjaga konsistensi putusan. Cara ini tetap menjaga kepastian hukum melalui kesinambungan yurisprudensi, sekaligus memberi ruang bagi keadilan dengan menyesuaikan karakteristik kasus konkret. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian dan keadilan bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dapat dipadukan melalui argumentasi hukum yang rasional dan terukur. Hakim wajib menjelaskan alasan-alasan yuridis yang melandasi putusannya, baik yang bersumber dari norma hukum, asas hukum, maupun pertimbangan keadilan. Argumentasi yang jelas tidak hanya memperkuat legitimasi putusan hakim, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrol publik serta pedoman bagi penegak hukum lainnya dalam perkara sejenis.

Salah satu contoh dewasa ini ialah penemuan dan penalaran hukum dalam kondisi kekosongan hukum, karena menafsirkan dan mengembangkan norma yang ada untuk merespons praktik *sharenting* komersial (praktik orang tua yang membagikan informasi, gambar, atau video detail kehidupan anak-anak mereka secara berlebihan di media sosial, sering kali tanpa persetujuan atau pemahaman anak tentang konsekuensi jangka panjang) yang belum diatur secara tegas demi perlindungan kepentingan terbaik anak (Sitorus et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam perlindungan hukum anak. Menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan anak di ranah digital, sehingga menuntut peran aktif penemuan dan penalaran hukum untuk menafsirkan serta mengembangkan norma yang ada guna melindungi kepentingan terbaik anak. Melalui penalaran hukum, hakim dan pemangku kepentingan dapat menyesuaikan hukum positif dengan realitas sosial-teknologis yang berkembang, sementara

eksaminasi berfungsi sebagai sarana pengawasan publik yang mendorong akuntabilitas peradilan dan pembaruan regulasi demi menjamin perlindungan hak privasi digital anak.

Dengan demikian, penalaran hukum merupakan instrumen utama bagi hakim dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan hukum. Melalui kombinasi antara penerapan norma positif dan pertimbangan nilai keadilan, hakim dapat menemukan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum pada akhirnya memperkuat peran peradilan sebagai penjaga nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta menegaskan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dan dinamis.

### ***Implikasi Penemuan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Nasional***

Penemuan hukum berbasis penalaran hukum memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum nasional, karena melalui proses ini hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Dalam praktik peradilan, penemuan hukum memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum, menafsirkan norma yang kabur, serta menyesuaikan hukum positif dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Implikasi penemuan hukum terhadap kepastian dan keadilan dalam praktik peradilan di Indonesia, termasuk pengisian kekosongan hukum, mengatasi ambiguitas, dan penyesuaian hukum dengan dinamika sosial, yang membantu hukum menjadi lebih adaptif dan responsif (Triadi & Sarwono, Rizki, 2025). Oleh karena itu, penemuan hukum berkontribusi langsung pada pembaruan dan pengayaan hukum nasional tanpa harus selalu menunggu perubahan undang-undang secara formal.

Implikasi penting lainnya dari penemuan hukum adalah terbentuknya yurisprudensi yang berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Putusan-putusan hakim yang dihasilkan melalui penalaran hukum yang konsisten dan argumentatif dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Hal ini memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong keseragaman penerapan hukum di berbagai pengadilan. Menurut Shidarta, penalaran hukum dalam putusan hakim berperan strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang rasional, sistematis, dan berkelanjutan.

Lewat penemuan hukum, hakim tidak hanya menerapkan tetapi juga secara sistematis menafsirkan dan mengembangkan norma sehingga lahirnya yurisprudensi atau praktik peradilan yang menjadi acuan dalam kasus serupa di masa mendatang. Proses ini mendorong sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, memperkaya doktrin hukum nasional, dan turut berperan dalam pembaruan hukum yang adaptif tanpa mengesampingkan asas legalitas. Namun, praktik ini juga membutuhkan kehati-hatian agar konsistensi dan kepastian hukum tetap terjaga (Widjaja & Suhardiman, 2025).

Selain itu, penemuan hukum mendorong berkembangnya hukum nasional ke arah yang lebih responsif dan adaptif. Ketika hakim menggunakan pendekatan sosiologis dan teleologis dalam penalarannya, hukum nasional menjadi lebih peka

terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengikuti perubahan sosial yang berlandaskan pada pemikiran bahwa hukum harus selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dan memahami hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekadar ketaatan pada teks (Mutiah, 2023). Oleh karena itu, penemuan hukum menjadi sarana penting untuk menghindari stagnasi hukum nasional.

Implikasi penemuan hukum juga terlihat dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan substantif dalam hukum nasional. Melalui penalaran hukum, hakim dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi. Perkembangan hukum nasional harus berorientasi pada nilai konstusionalisme dan perlindungan hak warga negara. Penemuan hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai alat harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai konstusional. Penemuan hukum berbasis penalaran hukum juga berimplikasi pada proses pembentukan hukum nasional. Putusan-putusan pengadilan sering dijadikan rujukan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional, karena tidak sekadar menyelesaikan kasus yang dihadapi di pengadilan, tetapi juga membentuk arah evolusi hukum itu sendiri. Proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim memungkinkan hukum nasional menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang terus berubah, sehingga tercapai keadilan substantif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Selain itu, penemuan hukum berperan penting dalam pembentukan yurisprudensi yang menjadi acuan dalam putusan-putusan selanjutnya, mendorong pembaruan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya memberikan solusi terhadap persoalan hukum konkret yang dihadapi, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama bagi kemajuan sistem hukum nasional, menjadikannya lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, lebih adaptif terhadap perubahan sosial, dan lebih mampu menegakkan keadilan secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa penemuan hukum berbasis penalaran hukum merupakan elemen penting dalam praktik peradilan untuk menjawab keterbatasan norma hukum tertulis dalam mengatur persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Melalui penalaran hukum, hakim tidak hanya menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan nilai kepastian dan keadilan secara seimbang. Penalaran hukum memungkinkan hakim menjaga kepastian hukum melalui konsistensi penerapan norma, sekaligus mewujudkan keadilan substantif dengan menyesuaikan hukum terhadap kondisi dan kebutuhan para pihak dalam perkara konkret.

Selain itu, penemuan hukum memiliki implikasi strategis terhadap perkembangan hukum nasional. Putusan hakim yang dihasilkan melalui penalaran hukum berkontribusi pada pembentukan yurisprudensi, pengisian kekosongan hukum, serta penguatan perlindungan nilai-nilai keadilan dan konstitusionalisme. Penemuan hukum juga mendorong hukum nasional menjadi lebih dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara individual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembaruan dan penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus, S. (2017). Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta*, 8(2), 153–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Ikhsan, F., Sururi, R. W., Sugiarti, L. D., & Fauzi, R. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 108–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Ismaidar, I., Fitrianto, B., Mendrofa, K. M. R., Kospiyandi, K., Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Baru. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8400–8407. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2532>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Mutiah, N. I. (2023). Legal Injustice in the Perspective of Pancasila : Various Recent Developments in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism*, 2(1), 85–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.65168>
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., Nainggolan, A., Marvelino, N., Sidauruk, N. M. S., & Silaen, R. M. L. (2025). Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>
- Somomoeljono, S. (2025). Legal Theory as the Foundation of Certainty , Justice , and Utility in the Indonesian Judicial System. *The International Journal of Review Adn State Administration*, 3(5), 123–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.58818/ijlrta.v3i5.248>
-



- 
- Suharsono, A., & Juliarini, A. (2020). Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Pajak Dalam Memutuskan PBB Hutan Restorasi Ekosistem. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(1), 18–33.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v10i1.152>
- Triadi, I., & Sarwono, Rizki, A. (2025). Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *J-CEKI:JurnalCendekiallmiah*, 5(1), 2740–2780.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13243>
- Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025). *Yurisprudensi Sebagai Sumber Pembaruan Hukum Dalam Sistem Civil Law Indonesia : Kajian Pustaka Atas*. 4(1), 98–105.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Penerbit Pustaka Reka Cipta.